



Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Transaksi Pinjaman Online Di Aplikasi Adakami

Rudyanto Hendika Benyamin Katoda^{1*}, Darius Mauritsius², Husni Kususma Dinata³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: andikakatoda3@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: dariusmauritsius@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: hkusumad@gmail.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *One of the innovations that emerged from this progress is the presence of online loan services. Effective and efficient online loan services provide convenience for people to access loan funds. The problem that often occurs is because high interest rates make it difficult for borrowers to pay off the debt, then get terror from debt collectors so that there are customers who prefer to end their lives. So the author conducted this study with the aim of: 1) To find out and analyze the legal protection provided to debtors in online loan transactions through the AdaKami application based on the laws and regulations in force in Indonesia. 2) To find out and analyze legal protection for debtors related to debt collection practices that carry out interest terror actions that are not in accordance with the contents of the agreement on the AdaKami application. This study uses a normative legal research type. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed descriptively analytically. The results of the study show the existence of regulations governing the legal protection provided to debtors in online loan transactions and the lack of legal protection for debtors related to debt collection practices that carry out interest terror actions that are not in accordance with the contents of the agreement on the service.*

Keywords: *Debtor Rights, Legal Protection, Online Loans, Online Transactions.*

1. Pendahuluan

Teknologi informasi pada era digital saat ini sudah membawa pengaruh besar dalam banyak sekali aspek kehidupan, termasuk pada pengaturan keuangan pribadi. Sebuah inovasi yang hadir dari kemajuan ialah hadirnya layanan pinjaman online. Pinjaman online adalah suatu bentuk fasilitas pinjaman uang yang diberikan oleh lembaga keuangan, khususnya perusahaan teknologi finansial (*fintech*), yang proses pengajuannya dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi atau situs web tanpa tatap muka langsung antara pemberi dan penerima pinjaman.¹Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman dengan cepat dan praktis melalui perangkat digital seperti ponsel atau komputer, tanpa harus mengunjungi kantor lembaga keuangan secara langsung. Layanan jasa pinjaman online efektif dan efisien memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pinjaman dana. Calon nasabah hanya cukup mengakses secara online, baik melalui website maupun aplikasi penyedia jasa layanan pinjaman

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Modul Literasi Keuangan: Pinjaman Online*. Jakarta. 2020.

dana. Namun, dengan pesatnya perkembangan industri ini, muncul juga kekhawatiran terkait risiko yang ditimbulkan.

Salah satu persoalan utama dalam layanan pinjaman yang ditimbulkan ialah tingginya suku bunga yang diberlakukan oleh penyedia layanan, yang dapat menyebabkan peminjam terjerat dalam utang yang sulit untuk diselesaikan. Selain itu, strategi pemasaran pinjaman yang terlalu agresif serta lemahnya pengawasan dan regulasi turut memperbesar risiko yang dihadapi oleh konsumen. Sebelum mengakses pinjaman online, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan secara jelas tujuan dari penggunaan dana pinjaman. Kedua, pastikan bahwa total kewajiban utang tidak melebihi 30% dari pendapatan bulanan. Ketiga, gunakan hanya aplikasi pinjaman yang resmi dan data terdaftar serta berada di bawah pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keempat, pastikan aplikasi terkait menyediakan informasi yang transparan mengenai syarat-syarat pinjaman dan identitas penyelenggara layanan.² Salah satu kasus terbaru melibatkan perusahaan penyedia layanan *fintech*, PT Pembiayaan Digital Indonesia yang lebih dikenal dengan nama AdaKami. Perusahaan ini menjadi sorotan di media sosial karena diduga melakukan penagihan utang yang berujung pada tindakan tragis.

Korban yang berinisial K, sebagaimana dilaporkan dalam platform X (sebelumnya Twitter), diketahui mengajukan pinjaman sebesar Rp 9,4 juta melalui layanan AdaKami. Namun, jumlah yang harus dikembalikannya melonjak menjadi sekitar Rp18–Rp 19 juta, atau hampir dua kali lipat dari pinjaman awal. Sebagai seorang ayah dari balita perempuan, K mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran. Hal ini memicu tindakan penagihan yang agresif dari pihak debt collector (DC) AdaKami, yang mulai meneror lingkungan kerja K dengan terus-menerus menghubungi kantor tempatnya bekerja, hingga menyebabkan gangguan operasional dan akhirnya berujung pada pemecatan K dari pekerjaannya. Setelah kehilangan pekerjaan, istrinya bersama anak mereka terpaksa kembali ke rumah orang tuanya. Kian hari tekanan yang diterima K semakin berat, termasuk kedatangan pesanan fiktif dari layanan ojek online ke rumahnya.³ Dalam keterangan yang dimuat oleh rakyat vs pinjol, K sempat menyampaikan bahwa pemecatan dan gangguan pesanan fiktif tersebut terjadi karena ia memiliki tunggakan utang di AdaKami. Pada akhirnya, pada bulan Mei 2023, K diketahui mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ironisnya, meskipun K telah meninggal dunia, teror dari pihak penagih utang dikabarkan tetap berlanjut.

Bentuk dari pelanggaran oleh oknum ini yaitu dimulai dari metode penagihan yang sangat mengancam atau mengintimidasi, dan meneror hingga pengelolaan data tanpa persetujuan nasabah. Penagihan yang mengintimidasi dan penggunaan data pribadi tanpa seizin yang punya sudah dilarang di peraturan yang berlaku. Pasal 26 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan identitas pribadi pengguna jasa yang digunakan hanya boleh diakses jika memperoleh persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Untuk penagihan secara intimidasi juga sudah ditetapkan

² Sartika, Kartini Dwi, and Dewi, Larasati. "Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 6 (2023): 2940-2948.

³ Rev. "Pinjaman Online Berujung Maut". CNBC Indonesia. 2023.

pelarangannya pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum.

Fintech P2P (*Peer-to-Peer*) lending adalah layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) melalui platform digital, yang difasilitasi oleh perusahaan teknologi finansial (*fintech*)⁴. Penggunaan jasa *fintech* p2p semakin meningkat, dikarenakan proses dalam pencairan dana yang cepat dan tidak memerlukan prosedur yang panjang. Namun di samping prosesnya cukup ringkas, terdapat bunga sangat tinggi yang harus ditanggung. Apabila nasabah tidak bisa membayar bunga tersebut, nasabah akan mendapatkan teror dan intimidasi. Tindakan teror serta intimidasi bukan hanya kepada nasabah saja, melainkan juga bisa kepada keluarga bahkan rekan-rekan terdekatnya yang tidak terikat dalam proses pinjaman online tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia menjadi landasan hukum bagi perlindungan kepentingan konsumen, termasuk debitur pada transaksi pinjaman online. Meskipun Undang-undang ini tidak secara spesifik menyebutkan pinjaman online, namun prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya tetap relevan. Sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang bisa diterapkan untuk melindungi debitur dalam transaksi pinjaman online adalah Pasal 4 Hak Konsumen, pasal ini mengatur menetapkan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang tepat, transparan, serta dapat dipercayai produk dan layanan diberikan. Dalam konteks pinjaman online, ini berarti debitur berhak mengetahui dengan jelas syarat, bunga, biaya tambahan, dan risiko dari pinjaman yang diambil.⁵

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau dengan kata lain merupakan penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan. Penelitian dilakukan berdasarkan pada penelaahan bahan-bahan kepustakaan, dokumen, maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁶ Penelitian hukum dilaksanakan menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji dokumen serta sejumlah referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar analisis. Pendekatan konseptual dilakukan menggunakan cara mengkaji serta menginterpretasi konsep atau gagasan hukum terkait pengaturan pinjaman online serta perlindungan hukum bagi debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman digital di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum

⁴ *Financial Technology: Peer 2 Peer Lending*. Kemenkeu Corporate University. 2024.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. 13-14.

tersier.⁷Kajian ini ditekankan terhadap perlindungan hukum yang diberikan pada debitur saat melakukan aktivitas pinjaman digital di Indonesia, termasuk kajian terhadap undang-undang dan peraturan hukum perdata berkaitan dengan topik tersebut. Pendekatan hukum ini dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap masalah hukum yang tengah diamati. Sumber bahan hukum yang digunakan pada kajian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

3. Perlindungan Hukum yang diberikan Kepada Debitur Pada Transaksi Pinjaman Online Melalui Aplikasi AdaKami Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

Perkembangan pesat *fintech*, terutama layanan pinjaman online, membawa dampak negatif seperti suku bunga tinggi dan praktik penagihan yang intimidatif. Proses pengajuan pinjaman yang mudah, hanya dengan mengisi data diri dan foto KTP, menarik banyak orang untuk meminjam. Namun, banyak debitur terjebak dalam bunga yang tinggi karena belum ada aturan yang membatasi suku bunga maksimum. Selain itu, penawaran pinjaman yang gencar melalui pesan singkat membuat konsumen tergoda, meski seringkali disertai biaya tinggi yang memberatkan. Bahkan, penyedia pinjaman ilegal memanfaatkan keadaan darurat finansial debitur dengan memberikan dana cepat namun dengan bunga dan biaya yang sangat tinggi, memperburuk keadaan keuangan konsumen.

3.1 Dasar Hukum Perlindungan Debitur dalam Pinjaman Online

Pemberian perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai bentuk garansi berkenaan dengan harkat, martabat, dan penerimaan atas kebebasan dasar manusia yang menjadi hak seluruh individu, yang diberikan melalui regulasi yang sedang berlaku. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk norma atau aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga suatu kepentingan dari kemungkinan gangguan atau pelanggaran oleh pihak lain.⁸ Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga masyarakat dari tindakan otoritas yang bersifat sewenang-wenang dan tidak selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari perlindungan ini adalah menciptakan situasi yang teratur dan terlindungi, agar setiap individu dapat menjalankan kehidupannya dengan penuh martabat sebagai manusia.⁹

Konsumen yang menggunakan jasa pinjaman berbasis daring memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Ketentuan tersebut menetapkan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh perlindungan atas beberapa aspek penting, misalnya:

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, 160.

⁸ Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2004.

1. Hak untuk memperoleh kenyamanan serta perlindungan saat menggunakan produk dan layanan;
2. Kebebasan dalam memilih serta menerima produk dan layanan yang cocok dengan tarif pertukaran, kondisi, dan tanggungan yang telah dijanjikan;
3. Kewenangan untuk memperoleh informasi yang tepat, terperinci, dan transparan terkait keadaan serta tanggungan produk dan layanan;
4. Kewenangan untuk kesempatan dalam mengutarakan pandangan maupun keluhan terhadap produk dan layanan yang digunakan;
5. Kewenangan untuk memperoleh akses terhadap pendampingan, perlindungan hukum, dan mekanisme penyelesaian masalah secara adil;
6. Kewenangan untuk memperoleh pelatihan serta edukasi sebagai penerima layanan;
7. Kewenangan untuk diperlakukan secara pelayanan yang adil, tepat, jujur, serta bebas dari diskriminasi;
8. Berhak untuk memperoleh kompensasi atau penggantian apabila produk dan layanan tidak memenuhi perjanjian.

Merujuk pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016, disebutkan bahwa jasa pinjaman dana yang menggunakan platform digital harus menjalankan prinsip-prinsip dasar dalam melindungi konsumen. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keterbukaan informasi, perlakuan yang adil kepada pengguna, keandalan layanan, penjagaan atas kerahasiaan dan keselamatan diri, serta adanya mekanisme penyelesaian masalah yang mudah dijangkau, waktu yang singkat, dan biaya murah. Apabila pengusaha tidak mematuhi hak-hak yang dimiliki konsumen, maka peraturan yang dimaksud juga memberikan landasan hukum bagi pemberian sanksi. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) dari regulasi yang sama, otoritas jasa keuangan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak penyelenggara yang melanggar aturan. Bentuk sanksinya antara lain berupa peringatan secara tertulis, hukuman finansial, pembatasan aktivitas usaha, bahkan sampai pada pencabutan izin operasional.

Secara hukum, relasi antara konsumen dan penyelenggara pinjaman online tergolong sebagai hubungan perdata. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memuat ketentuan terkait tanggung jawab pidana pada beberapa kasus tertentu. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 45 Ayat (3), yang menyebut bahwa penanganan sengketa selain jalur pengadilan seperti yang disebutkan dalam ayat (2), penyelesaian tersebut tidak menghapus kewajiban pidana berdasarkan regulasi hukum yang berlaku. Di sisi lain, relasi hukum diantara pemakai dan penyedia dana pinjaman melalui sistem online telah dibangun melalui kesepakatan yang dibuat secara digital. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan bagi pengguna, hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

3.2 Aspek Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Debitur

Kemajuan teknologi informasi telah menyederhanakan proses pemberian pinjaman secara daring, di mana debitur dan kreditur dapat menyepakati perjanjian tanpa perlu bertemu secara fisik. Meski memberikan kemudahan, hal ini juga menimbulkan

konsekuensi hukum bagi kedua pihak. Pihak peminjam memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dana sesuai ketentuan yang telah disepakati, termasuk melakukan pembayaran cicilan tepat waktu. Sementara itu, pihak pemberi pinjaman berkewajiban menjalankan proses pembiayaan secara hati-hati serta melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pentingnya menjamin harmonisasi antara tugas dan tanggung jawab bagi para individu terkait agar menjadi krusial, untuk mencegah terjadinya sengketa serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Transformasi digital juga turut mengubah mekanisme perjanjian pinjam-meminjam, dari interaksi langsung menjadi transaksi berbasis online. Dalam kerangka ini, prinsip kebebasan berkontrak menjadi sangat relevan, di mana para pihak diberi keleluasaan untuk menetapkan ketentuan perjanjian selama mengikuti regulasi hukum yang ada. Validitas perjanjian yang dibuat secara daring tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menetapkan empat unsur sahnya perjanjian. Keabsahan perjanjian online ini tetap mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menetapkan 4 syarat sahnya perjanjian:

1. Adanya Kesepakatan: Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian: Para pihak memiliki kemampuan hukum untuk berkontrak.
3. Suatu hal tertentu: Obyek perjanjian harus terperinci dan spesifik.
4. Suatu sebab yang halal: Kesepakatan harus sesuai dengan aturan hukum dan kebijakan publik yang berlaku.

Selama keempat unsur sah perjanjian telah terpenuhi, maka kontrak pinjaman yang dilakukan secara daring memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meski demikian, perlu diingat bahwa aktivitas transaksi digital juga harus mematuhi ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai aspek teknis serta perlindungan keamanan dalam interaksi digital. Di samping itu, penyelenggaraan pinjaman berbasis teknologi informasi juga wajib mengikuti ketentuan khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menjamin kebutuhan dan kebebasan seluruh pihak yang ambil bagian dalam transaksi tersebut.¹⁰ Keberadaan pinjaman online merupakan representasi nyata dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor keuangan, yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap layanan keuangan, khususnya fasilitas pinjaman dana, dengan cara yang lebih praktis dan efisien melalui platform digital. Fasilitas pinjaman ini memberikan keunggulan berupa prosedur yang cepat, hemat waktu, dan relatif terjangkau, baik bagi individu maupun pelaku usaha yang membutuhkan tambahan pembiayaan. Dalam perspektif ilmiah, fenomena ini tergolong dalam kategori *financial technology (fintech)*, yaitu penggabungan antara teknologi informasi dan kegiatan di sektor keuangan. Namun, risiko yang timbul dari penggunaan *fintech* tidak hanya dialami oleh penyedia jasa keuangan, tetapi juga oleh perusahaan yang mengandalkan teknologi sebagai fondasi utama dalam kegiatan bisnisnya. Oleh

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 2010.

sebab itu, pelaku usaha hendaknya menggunakan prinsip kehati-hatian saat melaksanakan aktivitasnya, terlebih di tengah perkembangan digital yang pesat. Dalam praktik pemberian kredit secara daring, penilaian kelayakan kredit umumnya difokuskan pada aspek karakter calon debitur, yang tercermin melalui skor kredit serta riwayat pembayaran sebelumnya. Namun, ketiadaan jaminan fisik (*collateral*) menyebabkan proses evaluasi lebih bergantung pada informasi berbasis digital. Ketergantungan ini dapat meningkatkan potensi terjadinya kredit bermasalah, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kreditur dalam menjamin keakuratan data dan menilai kemampuan finansial debitur tanpa adanya pertemuan langsung. Oleh sebab itu, upaya penagihan terhadap kredit yang bermasalah wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa penyelesaian melalui jalur litigasi konvensional sering kali dinilai kurang efektif dalam konteks pinjaman berbasis digital. Secara prinsipil, keberadaan jaminan berfungsi sebagai landasan utama bagi pemberi pinjaman dalam mengambil keputusan pencairan dana kepada peminjam. Jaminan memberikan keyakinan hukum dan psikologis kepada pihak kreditur dalam membentuk hubungan kontraktual. Secara etimologis, kata "jaminan" diambil dari bahasa Belanda *zekerheid* atau *cautie*, yang merujuk pada kapasitas seorang peminjam agar melaksanakan kewajiban atau melunasi utang terhadap kreditur. Dalam pelaksanaannya, jaminan biasanya diwujudkan dalam bentuk aset yang memiliki nilai ekonomi, yang dijadikan sebagai penanggungan atas utang yang diterima oleh debitur.¹¹

Perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan terhadap entitas berbasis teknologi keuangan (*fintech*) memiliki hubungan yang kuat sejalan dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Efektivitas pengamanan tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah, khususnya melalui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menerapkan sistem pengawasan dan regulasi terhadap kegiatan operasional *fintech*. Dalam pelaksanaannya, langkah pengawasan yang diambil oleh pemerintah harus berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sasaran utama penjaminan hak pengguna jasa di bidang layanan keuangan adalah mewujudkan mekanisme perlindungan yang dapat dipercaya, mengembangkan kesadaran pengguna jasa mengenai hak-haknya, serta mengedukasi para penyedia layanan di sektor jasa keuangan mengenai pentingnya aspek perlindungan konsumen dalam aktivitas bisnis. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menjadi dasar aturan yang mengatur dan melindungi aktivitas pinjaman online. Regulasi ini disusun sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi di bidang keuangan. Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan dengan menetapkan sanksi pidana dan denda bagi penyimpangan yang dilakukan oleh penyedia layanan pinjaman daring. Namun demikian, pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah preventif dan melakukan penanganan yang efektif terhadap berbagai perbuatan melawan hukum dan menyelesaikan masalah yang timbul diantara pelaksana layanan dan pengguna jasa pinjaman online. Upaya perlindungan yang dimaksud pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni:

¹¹ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 66.

1. Perlindungan preventif, yaitu upaya hukum yang dirancang untuk menghindari munculnya perselisihan. Salah satu bentuknya adalah menggunakan program penyuluhan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program ini bertujuan membagikan edukasi untuk masyarakat perihal berbagai aspek pinjaman melalui aplikasi, seperti legalitas, tingkat bunga, cara penawaran, dan hal-hal terkait lainnya. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), juga sangat diperlukan untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum mengenai risiko penggunaan pinjaman online ilegal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

2. Perlindungan represif ialah upaya hukum yang dimaksud untuk menangani dan mengatasi persoalan ketika ada kelompok yang mengalami kerugian. Pada keadaan ini, orang yang dirugikan memiliki hak untuk menyampaikan keluhan sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara efisien dan tepat waktu.

3.3 Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait dalam mengawasi dan melindungi debitur dalam layanan pinjaman online

Pemantauan sektor kepengurusan uang di Indonesia dijalankan dari dua institusi yang berbeda. Bank Indonesia (BI) memiliki tanggung jawab untuk memantau industri perbankan, sedangkan Bapepam-LK memantau aktivitas pasar modal serta industri keuangan selain perbankan. Pengawasan oleh Bank Indonesia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di sisi lain, Bapepam-LK, yang termasuk dalam bagian dari Kementerian Keuangan, bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pasar modal serta sektor industri keuangan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Model pengendalian yang berdiri sendiri ini dianggap belum memadai untuk menjawab permasalahan yang semakin rumit dan saling berhubungan dengan sektor keuangan. Oleh sebab itu, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan bahwa “pengawasan terhadap bank akan dijalankan oleh institusi pengawas bidang industri keuangan yang bersifat mandiri, yang dirancang melalui undang-undang”.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah lembaga independen yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola, memantau, mengevaluasi, serta memeriksa seluruh aktivitas yang berlangsung di sektor jasa keuangan di Indonesia. Maka dari itu, semua aktivitas yang terkait dengan industri perbankan, pasar modal, asuransi, dana tabungan pensiun, institusi pembiayaan, dan industri jasa keuangan lainnya berada di bawah pengendalian dan kewenangan hukum OJK.¹² Kehadiran dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat. Hampir semua sektor dalam industri keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, serta penyedia jasa yang memanfaatkan teknologi seperti *Financial Technology*

¹² Lina Maulidiana, “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, (2014), hal. 102-103.

(*Fintech*) dengan *model Peer to Peer Lending*, secara tegas berada di bawah pengawasan OJK. Pengawasan ini memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bidang pelayanan pinjaman online atau *Peer to Peer Lending* sering menjadi sorotan akibat berbagai masalah hukum yang muncul. Layanan *Financial Technology* dengan model *Peer to Peer Lending*, yang umumnya dikenal dengan pinjaman online, mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2016. Pada tahap awal perkembangan, jasa ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai solusi pembiayaan usaha alternatif. Hal ini dikarenakan kemudahan akses dan proses pencairan dana yang cepat tanpa perlu jaminan, sehingga sangat membantu UMKM dalam memperbesar skala usahanya.

Dalam hal regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan otoritas untuk melaksanakan pengaturan, pemantauan, serta pengendalian terhadap seluruh institusi jasa keuangan yang menjalankan operasinya di Indonesia. Kewenangan ini mencakup sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, serta lembaga pembiayaan. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab atas pengawasan terhadap aktivitas layanan keuangan yang berbasis teknologi, termasuk di dalamnya *Fintech Peer to Peer Lending*. Kewenangan OJK tersebut ditentukan dengan tegas dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) merupakan bentuk respons cepat dari OJK sebagai otoritas pengawas sektor keuangan non-bank, dalam rangka menyediakan dasar hukum terhadap pertumbuhan pesat industri *Fintech* di tengah ketiadaan regulasi khusus yang menetapkan pelaksanaan *Fintech* di Indonesia. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai mekanisme penyediaan, pengelolaan, hingga pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Namun demikian, POJK LPMUBTI beserta regulasi lain yang diterbitkan OJK terkait *Fintech* pada dasarnya masih bersifat umum dan belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menindak secara efektif penyelenggara layanan pinjaman online ilegal. Dengan demikian, diperlukan sebuah regulasi yang lebih komprehensif dan tegas, yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan *Fintech* ilegal. Regulasi tersebut idealnya mencakup ketentuan yang detail dan sistematis mengenai klasifikasi bentuk layanan, penyedia layanan, mekanisme pemecahan konflik, serta sanksi pidana yang sesuai. Langkah ini sangat penting guna mengoptimalkan fungsi pengaturan dan pengawasan yang dimiliki OJK terhadap perkembangan sektor *Fintech* di Indonesia, agar perlindungan hukum terhadap konsumen dan integritas sistem keuangan nasional dapat terjaga secara maksimal.

3.4 Hak dan Kewajiban Debitur dalam Transaksi Pinjaman Online

Tanggung jawab hak dan kewajiban debitur berbanding terbalik dengan dari hak dan kewajiban kreditur, sebab debitur adalah pihak yang mempunyai tanggungan pinjaman. Kewajiban utama debitur ialah melunasi seluruh pinjaman kepada kreditur. Di samping itu, debitur juga harus menyerahkan jaminan sebagai penjamin hutangnya kepada

kreditur. Setelah hutang tersebut lunas, debitur berhak untuk mengambil kembali barang yang dijadikan sebagai agunan. Seseorang dikatakan sebagai debitur apabila individu tersebut, pria maupun wanita, bisa dinyatakan pailit oleh pengadilan apabila menyelesaikan pelunasan pinjaman kepada penyedia jasa.

Penyedia layanan secara daring mampu memberikan kesempatan kepada publik agar dapat berinvestasi dengan menjadi pemberi dana pada platform tersebut. Jika calon pemberi dana berminat untuk menyalurkan pinjaman melalui platform ini, dengan demikian dan penyedia jasa akan membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertentu. Relasi hukum antara keduanya terjalin berdasarkan perjanjian dicantumkan melalui dokumen elektronik yang disepakati bersama.¹³ Penyedia layanan berperan sebagai penyedia platform yang menghubungkan relasi antara kreditur dan debitur. Atas dasar wewenang yang diberikan oleh pemberi pinjaman, penyedia layanan bertindak atas nama pemberi pinjaman untuk menyepakati perjanjian itu dengan penerima dana. Sebagai imbalannya, penyelenggara berhak menerima *fee* atau kompensasi atas jasa yang diberikan. Maka relasi hukum antara kreditur dan debitur terbentuk melalui perjanjian pemberian kuasa, di mana penyedia layanan bertindak sebagai pemberi kuasa dan penyelenggara sebagai penerima kuasa.

Penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan kondisi yang sama serta pada waktu yang telah disepakati (Pasal 1763 KUHPerdara). Apabila penerima pinjaman tidak dapat menyerahkan barang dengan jumlah dan kondisi yang sama, maka debitur harus melunasi nilai barang tersebut, dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian sesuai perjanjian. Jika waktu dan tempat tidak ditentukan, nilai barang diambil berdasarkan lokasi saat kesepakatan dibuat (Pasal 1764 KUHPerdara). Bila disepakati adanya bunga, penerima pinjaman juga wajib membayar bunga tersebut sampai waktu pelunasan atau saat penempatan dana utama (Pasal 1766 KUHPerdara).

4. Perlindungan hukum terhadap debitur terkait dengan praktik penagihan yang tidak sesuai dan tindakan teror bunga yang tidak sesuai dengan isi perjanjian pada aplikasi AdaKami

Kontrak elektronik dalam layanan pinjaman online merupakan suatu kesepakatan melibatkan penyedia layanan dan penerima dana. Aturan terkait isi kontrak elektronik ini diatur dalam Pasal 20 ketentuan OJK berkaitan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI), yang mewajibkan kontrak tersebut dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik dan setidaknya harus memuat informasi seperti nomor dan tanggal kesepakatan, data diri peminjam, hak serta kewajiban masing-masing orang, jumlah pinjaman, suku bunga, nilai angsuran, jangka waktu pinjaman, objek jaminan bila ada, rincian biaya yang terkait, ketentuan denda apabila berlaku, klausul *force majeure*, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

¹³ Pasal 19 A yat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

4.1 Bentuk Pelanggaran dalam Praktik Penagihan oleh AdaKami

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia mengalami perkembangan pesat, terutama dalam layanan pinjaman online yang kini semakin banyak digunakan. Namun, di balik kemudahan ini, muncul berbagai persoalan, khususnya terkait praktik penagihan pinjaman online. Banyak masyarakat menjadi korban intimidasi dan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara *fintech*. Untuk mengatasi masalah ini, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), menjalin hubungan kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan regulasi ketat yang mengatur tata cara penagihan pinjaman. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi kepentingan masyarakat. Secara terbatas, hukum dipahami sebagai kumpulan ketentuan tertulis yang mengarahkan perilaku manusia guna membentuk suasana yang tertib. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas untuk menyusun peraturan dan mengambil keputusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Untuk layanan *Peer to Peer (P2P) Lending*, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI). *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (*lender*) dan debitur (*borrower*) berbasis teknologi informasi yang difasilitasi oleh penyelenggara platform digital, tanpa melalui lembaga keuangan konvensional seperti bank.¹⁴Ketentuan ini menetapkan beberapa aspek penyelenggaraan P2P Lending, mulai dari modal usaha, hak atas sesuatu, kedudukan hukum penyelenggara, proses pendaftaran dan perizinan, peran dan tanggung jawab para kelompok, hingga hukuman untuk pelanggar. Dengan demikian, peraturan ini dijadikan landasan hukum utama dalam operasional P2P Lending di Indonesia sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen.

Untuk menjalankan pemantauan terhadap aktivitas P2P Lending di Indonesia, OJK menunjuk AFPI sebagai pihak yang berwenang. AFPI dibentuk atas inisiatif para penyelenggara yang menyadari pentingnya adanya asosiasi guna mengawasi dan mengatur kegiatan P2P Lending di Indonesia. Pendirian AFPI sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, yang mensyaratkan setiap penyedia layanan wajib melakukan pendaftaran dalam organisasi yang diangkat oleh OJK. AFPI secara resmi diakui oleh OJK sebagai rekan strategis dalam pengawasan P2P Lending sejak diresmikan pada 8 Maret 2019, berdasarkan surat resmi OJK No. S-5/D.05/2019 tanggal 17 Januari 2019. Tugas AFPI adalah menyusun aturan perilaku dalam memberikan jasa pinjaman uang yang memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Terkait penagihan, kode etik dan mekanismenya diatur dalam Pasal 102 hingga 104 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022. Pasal 102 ayat (1) menyatakan apabila penerima dana gagal memenuhi kewajibannya, maka penyedia layanan harus melakukan penagihan paling tidak dengan mengirimkan surat peringatan sesuai jadwal yang tertera dalam perjanjian antara pemberi dan penerima dana. Surat peringatan harus memuat informasi tentang jumlah hari keterlambatan, sisa pinjaman yang belum dibayar, manfaat ekonomi dari

¹⁴ Sutedi. A. *Hukum Fintech: Regulasi dan Perlindungan Hukum terhadap Layanan Keuangan Berbasis Teknologi*. (Jakarta: Sinar Grafika).

pendanaan, dan denda yang harus dibayar (Pasal 102 ayat (2)). Penyelenggara mampu bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses penagihan, namun harus sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) dan (4), yang menyatakan bahwa penyedia layanan bertugas secara penuh atas akibat kerja sama tersebut dan wajib melakukan evaluasi berkala terhadap pihak ketiga. Pasal 104 ayat (1) mengharuskan penyedia layanan menjamin bahwa proses penagihan harus sesuai norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas wajib membawa identitas resmi dan mematuhi etika yang melarang penggunaan ancaman, kekerasan, pelecehan, serta tekanan fisik atau verbal. Penagihan hanya boleh dilakukan kepada penerima dana dan harus dilakukan secara sopan, tidak mengganggu, serta sesuai waktu dan tempat yang disepakati. Namun, dalam praktiknya, banyak penyedia layanan *fintech P2P Lending*, baik yang terdaftar maupun ilegal, melaksanakan penagihan intens menggunakan intimidasi, ancaman, dan penyebaran informasi pribadi peminjam yang diteruskan terhadap pihak lain menggunakan telepon genggam. Tindakan ini bertujuan memaksa nasabah segera melunasi hutang, walaupun melanggar regulasi perlindungan data pribadi. Tindakan penagihan yang dilakukan oleh oknum dari layanan pinjaman online AdaKami menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas rasa nyaman, aman, dan selamat dalam penggunaan produk dan layanan, serta hak untuk memperoleh keadilan, kejujuran, dan bebas dari perlakuan tidak adil.

4.2 Tindakan Teror Bunga yang Merugikan Debitur

Besar imbalan hasil dan sanksi keterlambatan yang dikenakan oleh penyedia pinjaman online turut menyebabkan masyarakat kesulitan memahami informasi tertulis saat mengajukan pinjaman. Hal ini membuat banyak konsumen tidak teliti membaca syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Akibatnya, sebagian besar masyarakat terperangkap pada bunga dan denda yang sangat tinggi. Meningkatnya jumlah laporan terkait intimidasi dan rasa takut yang dialami konsumen selama proses penagihan utang melalui penyedia layanan *Fintech (P2P) Lending* kini menjadi sorotan publik dan membutuhkan penanganan segera. Sejumlah pengguna layanan keuangan yang merasa dirugikan telah mengadukan kasus mereka kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sebagian besar keluhan yang disampaikan berkaitan dengan tindakan penagihan yang bersifat mengintimidasi dan penggunaan serta penyebaran data pribadi secara tidak sah guna menekan konsumen agar segera membayar bunga pinjaman. Menanggapi hal ini, YLKI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat mengakses layanan pinjaman dari perusahaan *Fintech P2P Lending*, karena banyaknya pengaduan yang muncul disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsumen terhadap risiko yang menyertai penggunaan layanan tersebut.

Pinjaman online membawa berbagai risiko, antara lain tingkat bunga yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank, jangka waktu pelunasan dengan rentang waktu yang minim, serta prosedur penagihan yang tidak manusiawi, misalnya tekanan dan peredaran data peminjam kepada orang-orang terdekat peminjam. Kurangnya pengawasan terhadap tindakan penagihan yang diterapkan oleh perusahaan pinjaman

online faktor yang turut menyebabkan maraknya tindak kejahatan elektronik dalam kasus pinjaman online. Saat ini, layanan pinjaman online tidak hanya digunakan oleh masyarakat umum, tetapi juga mulai banyak dimanfaatkan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Khusus mahasiswa yang umumnya belum mempunyai pendapatan tetap atau sumber keuangan yang mencukupi, pinjaman online dianggap sebagai alternatif yang praktis. Kemudahan ini muncul karena penyedia layanan pinjaman online umumnya memberikan persyaratan administratif yang sederhana dan mudah dipenuhi oleh calon peminjam. Namun, tanpa pengawasan ketat dari OJK, perusahaan pinjaman online berpotensi melakukan perlakuan yang tidak adil terhadap konsumen. Berbagai bentuk ancaman dan penghinaan sering dilakukan oleh penyedia layanan. Para penagih bahkan tidak ragu untuk memfitnah para peminjam agar segera melunasi hutangnya. Baru-baru ini, ada kasus di mana penyedia layanan memfitnah pelanggan pinjaman online dengan tuduhan sebagai pengedar narkoba, sehingga akhirnya melibatkan pihak kepolisian. Pinjaman online kerap melakukan intimidasi serta merusak reputasi seseorang. Dampak psikologis yang timbul dari pengalaman negatif ini sangat memengaruhi kondisi mental para pengguna layanan tersebut.

4.3 Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Perlindungan Debitur Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa penerapan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan adalah konstitusional dengan syarat tertentu. Keputusan ini memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan bagi debitur, khususnya dalam konteks perjanjian pinjam-meminjam uang, termasuk yang dilakukan melalui platform pinjaman online berbasis teknologi finansial (*fintech*). Permohonan ini diajukan oleh seorang debitur yang merasa dirugikan karena objek jaminan fidusia berupa kendaraan ditarik secara sepihak oleh kreditur atau leasing tanpa adanya keputusan pengadilan. Mahkamah menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak-hak debitur serta prinsip kesetaraan dalam perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Putusan ini menegaskan bahwa dalam kasus wanprestasi, eksekusi tidak boleh dilakukan apabila sesudah dikeluarkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip kesepakatan (*consensus*) dalam setiap perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian meliputi:

- a. Kesepakatan antara para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Objek yang jelas dan tertentu; Sebab yang halal.

Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Namun dalam praktiknya, banyak penyelenggara pinjaman online menggunakan kontrak sepihak (perjanjian baku) yang berpotensi merugikan hak-hak debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara implisit mengkritik praktik perjanjian

sepihak tersebut, khususnya dalam transaksi keuangan pada pinjaman online (*fintech lending*), di mana konsumen (debitur) tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dan seringkali tidak memahami isi kontrak secara penuh. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sejalan dengan nilai-nilai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas utama, misalnya:

- a) Hak untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, dan perlindungan keselamatan;
- b) Hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan benar;
- c) Hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi;
- d) Hak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan terbuka.

Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertegas perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online, dan menegaskan bahwa proses eksekusi maupun penyelesaian sengketa tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh pihak penyelenggara *fintech*. Semua tindakan tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata yang menjunjung tinggi keadilan serta kesetaraan dalam hubungan kontraktual.

5. Kesimpulan

Ketentuan terkait jaminan hukum bagi debitur pengakses layanan kredit digital melalui aplikasi AdaKami diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan terakhirnya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Adapun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur yang menghadapi permasalahan dalam transaksi pinjaman online dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yakni upaya preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian setelah terjadi sengketa). Jaminan hukum bagi debitur dalam kegiatan transaksi pinjaman online melalui aplikasi AdaKami memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara layanan, seperti penagihan yang melanggar etika maupun penerapan suku bunga yang tidak transparan. Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama yang menjamin hak-hak debitur. Meskipun demikian, pelaksanaan peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang lebih intensif serta peningkatan literasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami dengan baik hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi pinjaman online. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan P2P Lending di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pembentukan AFPI berasal dari dorongan penyelenggara yang menyadari kebutuhan akan kehadiran sebuah asosiasi untuk mengawasi dan mengatur kegiatan peer to peer lending di Indonesia. Selain itu, pembentukan AFPI sejalan dengan ketentuan Pasal 108 Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menetapkan bahwa penyelenggara harus terdaftar di asosiasi yang telah

ditunjuk oleh OJK. AFPI telah diakui sebagai mitra strategis oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan P2P Lending di Indonesia, yang resmi diresmikan pada tanggal 8 Maret 2019. Pembentukan AFPI didasarkan pada surat resmi dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-5/D.05/2019 yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2019. Salah satu kewenangan AFPI adalah membuat Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan tanggung jawab. Pengaturan penagihan atau kode etik penagihan pada P2P Lending telah diatur pada pasal 102-104 Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 102 POJK No. 10/POJK.05/2022, pada ayat 1 menjelaskan “dalam hal Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara wajib melakukan penagihan kepada Penerima Dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana”.

Sebagian besar perusahaan Fintech P2P Lending, baik yang legal maupun yang ilegal, melakukan tindakan penagihan yang agresif dengan mengintimidasi, mengancam, dan menyebarkan informasi pribadi (seperti nomor telepon, foto, identitas rahasia pribadi, dan lain-lain) dari peminjam kepada pihak lain melalui telepon genggam mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan memaksa nasabah atau debitur untuk segera melunasi hutang mereka, meskipun penggunaan data pribadi nasabah tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seperti contoh kasus yang dilakukan oleh oknum penagih dari pinjol AdaKami yang telah melakukan ancaman teror kepada nasabah seperti pemesanan fiktif beberapa jasa layanan masyarakat yaitu pemesanan ojek online, pemadam kebakaran, ambulans dan jasa sedot WC, hal ini tidak sejalan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Referensi

Maulidiana, Lina, “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, (2014).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Otoritas Jasa Keuangan, *Modul Literasi Keuangan: Pinjaman Online*. Jakarta. 2020.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016

Philipus, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.

Rev. "Pinjaman Online Berujung Maut". CNBC Indonesia. 2023.

Sartika, dkk, "Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 6 (2023): 2940-2948.

Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 2010.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan

Usman, Rahmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.